



PENETAPAN

Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hamid Musa Bin Musa Ako, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon I

Salma Yusuf Binti Yusuf Detu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo pada tanggal 22 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1994 Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan di hadapan Imam bernama Pasatu Madiko dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yusuf Detu, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Djafar Akusa dan Muhtar Dawali dengan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, namun sejak tahun 1997 tinggal dan pindah di rumah milik sendiri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon dan untuk mengurus kartu keluarga;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin (Surat Keterangan tidak mampu terlampir).

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Hamid Musa bin Musa Ako) dengan Pemohon II bernama (Salma Yusuf binti Yusuf Detu) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 1994 di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu diperiksa permohonan para Pemohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan tersebut, Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa perkara ini dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Ibrahim Pakaya bin Haladungi Pakaya dan Heris Lahidun bin Yusuf Dedi Lahidun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 1994 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Ibrahim Pakaya bin Haladungi Pakaya dan Heris Lahidun bin Yusuf Dedi Lahidun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1994 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yusuf Detu, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Djafar Akusa dan Muhtar Dawali dengan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1994 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela, Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 20 Maret 2018 yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka para Pemohon harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hamid Musa Bin Musa Ako**) dengan Pemohon II (**Salma Yusuf Binti Yusuf Detu**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1994 di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara sejumlah

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 0,- (nihil).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 H oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Hakim tunggal dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. ATK	Rp. 0,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-

J u m l a h Rp. 0,- (nihil)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0217/Pdt.P/2018/PA.Gtlo